



Pernikahan Anak: Pengalaman dan Pembelajaran dari Nusa Tenggara Barat

Oleh

**Niken Saptarini Widyawati,
Ketua Pita Putih Indonesia
Nusa Tenggara Barat**

Tulisan ringkas ini saya susun dengan dua premis utama. *Pertama*, pernikahan dini bukan semata-mata urusan kaum perempuan. Benar sekali bahwa korbannya adalah kebanyakan kaum perempuan, tetapi bukan berarti kaum perempuan saja yang harus memikirkan dan bekerja menuntaskannya. Saya memahami gerakan gender bukan gerakan menjadikan kaum laki-laki sebagai sekutu. Menjadikan mereka sebagai “sang terdakwa” untuk semua persoalan sosial ekonomi yang kaum perempuan alami. Saya lebih cenderung melihat, dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan gender, Kemitraan atau kolaborasi yang mestinya terjadi.

Kedua, pernikahan dini adalah mata rantai yang tidak terputus dari masalah sosial lainnya, yaitu perceraian muda, kawin cerai, kekerasan dalam rumah tangga, stunting dan tentu saja kemiskinan ekonomi. Untuk semua masalah itu, perempuan adalah korban terbesarnya. Sekaligus juga, perempuan menjadi aset terbesar untuk mengatasinya.

Kita sering mendengar kisah-kisah perempuan yang sebelumnya adalah korban berubah menjadi pejuang.

Dua premis di atas, saya sampaikan di awal tulisan ini dengan dua tujuan. *Pertama*, kita seharusnya bisa melihat dan memetakan persoalan dan tantangan ke depan lebih jernih dan utuh, untuk kemudian kita merancang strategi penanganan yang menyeluruh dan satu gerakan bersama yang konsisten serta berkelanjutan. Perjuangan menegakkan keadilan dan kesetaraan gender adalah perjuangan maraton yang butuh nafas panjang dan kepiawaian mengatur langkah dan lompatan.

Kedua, kita perlu merawat sikap optimisme dan sekaligus refleksi terus menerus atas perjuangan kolektif kita menegakkan keadilan dan kesetaraan gender. Untuk itu kesadaran ruhani dan kecerdasan intelektual kita semua harus terus kita asah. Sebab kita adalah segelintir dari kaum perempuan yang beruntung mendapatkan pencerahan, sementara mayoritas kaum kita karena akses sosial ekonominya yang terbatas, masih sangat butuh pendampingan dan penguatan.

Untuk hal ini, kabupaten lombok Utara memilih program Sekolah Perempuan sebagai upaya antisipasi, disini kaum perempuan dicerdaskan dan mereka mengharap agar keluarga yang menikahkan anak berharap pelaku dan orangtua yang menikahkan anak dibawa umur diselesaikan secara hukum dan diberi sanksi, pelaku /korban pernikahan anak diberikan lapangan pekerjaan.

Merintis Jalan

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan kasus pernikahan dini yang tinggi. Masuk lima besar secara nasional. Bahkan di era pandemi Covid-19, kasusnya cenderung meningkat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB mencatat, pada 2021

ditemukan **1.132** kasus. Tentu saja yang tidak tercatat jauh lebih besar lagi, mengingat kasus yang muncul dan ditemukan hanyalah gambaran permukaan dari timbunan kasus di bawah permukaan.

Fakta ini menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena gunung es yang tidak mungkin ditangani secara tambal sulam atau sambil lalu belaka. Strateginya harus holistik dan pendekatannya harus kuat pada “akar rumput”. Sebab yang kita hadapi bukan semata tantangan struktural, tetapi juga hambatan kultural. Tantangan struktural berkaitan erat dengan arus besar kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya responsif dan sensitif terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Sementara hambatan kultural, kita dapati pada budaya patriarki yang dibungkus adat dan agama. Semakin membuat posisi perempuan lemah dan dilemahkan.

Secara fair kita harus mencatat bahwasanya usaha-usaha untuk menekan bahkan menghapus praktek pernikahan dini di Indonesia, termasuk di NTB sudah banyak dilakukan. Tetapi secara fair juga harus dikatakan bahwa kita semua belum puas dengan hasilnya. Bahkan bukan satu dua kali saya mendengar pernyataan bahwa perjuangan gender kita jalan di tempat. Stagnan. Mati suri. Kehilangan fokus. Terjebak pada seremonial dan pernyataan sejenisnya.

Bagi saya sejumlah pernyataan itu tidak sepenuhnya berlebihan. Sekalipun tidak sepenuhnya pula dapat kita jadikan pegangan. Pengalaman kami di NTB, setiap usaha merintis jalan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender memang bukan jalan mulus tanpa onak dan duri. Dalam penanganan pernikahan anak misalnya, kami di NTB melakukan terobosan dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur pada 2014 tentang Pendewasaan usia Perkawinan. Satu kebijakan yang progresif karena memberikan batasan usia 21 tahun bagi perempuan yang hendak menikah. Sementara UU perkawinan yang berlaku nasional menetapkan batas 19 tahun.

Terobosan Pendewasaan Usia Perkawinan itu tidak mudah diterima dan dijalankan. Sebagai sebuah rintisan, ia dinilai terlalu progresif dan bahkan bagi sebagian kalangan dinilai “liberal”. Kelompok konservatif terutama dari kalangan agama dan adat membatasi usia perempuan menikah 21 tahun itu bertentangan dengan tafsir agama dan tradisi. Sementara di sisi lain, dalam praktiknya Surat Edaran Gubernur NTB

itu bisa dikatakan “macam ompong” karena sangsi atas pelanggaran batas usia perkawinan tidak diatur dengan ketat dan rigid.

Sifatnya hanya himbauan atau seruan. Sebagai satu sinyal untuk menunjukkan besarnya komitmen, tentu saja baik dan patut diapresiasi. Tetapi sebagai satu instrumen kebijakan yang efektif dibutuhkan payung hukum yang lebih mengikat. Sebut saja semacam Peraturan Daerah (Perda). Kami di NTB mendorong pendewasaan usia perkawinan ini bisa menjadi sebuah Perda.

Pemerintah kabupaten Dompu memilih kolaborasi untuk menyelesaikan kasus pernikahan anak. Seperti kasus Mawar, diselesaikan melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah diwakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), APH, LSM dan pihak terkait menuntaskan kasus tersebut. **Lihat box kasus Mawar (Dompu)**

Bupati Lombok Barat memilih Program anti Merarik Kodek (GAMAK) atau anti pernikahan anak sebagai langkah nyata untuk melawan pernikahan anak yang marak terjadi diwilayahnya. Gerakan ini mencakup tiga hal penting yaitu: pencegahan (prevent), deteksi dini (detect) dan cepat tanggap (respons) terhadap kondisi yang menjadi akar masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Terobosan lainnya yang juga patut di catat terjadi di tingkat “akar rumput” berupa lahirnya sejumlah peraturan desa (Perdes). Di NTB, hampir 25 persen desa dari total 980 desa yang telah memiliki Perdes yang mengatur dengan cukup detail soal pendewasaan usia perkawinan ini. Sekalipun sekali lagi, tantangan terbesarnya ada pada konsistensi penerapannya dan benturannya dengan tafsir agama dan tradisi.

Saatnya Selangkah Maju

Perjuangan kita melawan praktik pernikahan dini sekaligus ikhtiar melakukan pendewasaan usia perkawinan, tidak berangkat dari titik nol. Kita telah merintis jalan dan menyibak tabirnya. Onak dan duri masih banyak menghadang. Saatnya kita selangkah lebih maju. Saatnya kita petakan capaian, kita uraikan tantangan dan kita

rumuskan agenda aksi yang lebih progresif. Apa yang harus kita lakukan?

Pertama, perkuat basis. Basis utama perjuangan adalah rumah tangga dan desa. Mengapa keluarga dan di desa? Pengalaman di NTB menunjukkan keluarga dan desa merupakan satuan sosial yang paling rentan terpapar pernikahan dini. Di tingkat keluarga praktek pernikahan dini dimulai. Terutama di keluarga yang miskin, akrab dengan kekerasan dan ikatan emosional anggota keluarganya lemah.

Banyak kasus di NTB, dimana anak perempuan dinikahkan secara paksa oleh ayah atau ibunya untuk mengatasi kemiskinan keluarga. Juga banyak kasus anak perempuan lari menikah karena sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh dan mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya.

Untuk mengantisipasi hal ini Lombok utara menghidupkan Majelis Krama Desa (MKD), melaksanakan fungsinya dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, pencegahan pernikahan anak

Dialog warga adalah pola lain yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB. Dialog warga melibatkan para tokoh masyarakat/budaya, kaum perempuan, kaum remaja putra dan putri untuk melakukan dialog guna mendapatkan solusi terbaik berupa program dan kegiatan dalam menghadapi pernikahan anak.

Kedua, Pencegahan dan penanganan pernikahan dini, mesti terjadi pada tiga aras sekaligus: politik, hukum dan budaya. Selama ini kita banyak berjuang di ranah politik dan hukum, sementara aspek budaya terasa tertinggal. Padahal persoalan pernikahan dini ini adalah masalah perilaku. Itu artinya soal budaya. Untuk itu kita perlu bergumul terus menerus dengan kelompok masyarakat yang paling berkepentingan dengan terjadinya perubahan budaya dan tafsir agama.

Menghadapi hal ini, di desa Kuripan Timur Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, hasil dampingan PKBI menetapkan bahwa

hasil dari dialog warga disepakati dilakukan program KAK MAMAT: Kajian kitab malam jum'at: meluruskan pemahaman memperluas Ruhoni. Upaya ni dipimpin Ustadz Ahmad Naufal.

“banyak anak muda yang nikah sebelum wkatunya sebagai akibat dari salah pergaulan. Bila hal ini maka runyamlah masalahnya.”

Kata pamungkas dari sang ustadz kepada para remaja hadir.

Kepala desa Jelateng Kecamatan sekotong Lombok Barat memilih melakukan BELAs dalam memutus masalah sosial tersebut. Belas adalah upaya memisahkan mereka yang hendak melakukan perkawinan anak. Banyak tantangan untuk melakukan upaya ini, namun diyakini bahwa upaya ini sangat tepat dilakukan, dan mereka yang hendak menikah anak dapat dikembalikan ke sekolah masing-masing.

Ketiga, pada aras metodologi, kita perlu penyegaran terhadap metode edukasi dan advokasi kita. Kita perlu mendorong lebih cepat peningkatan kemampuan perempuan akar rumput. Baik itu kemampuan untuk “bersuara” atau kemampuan untuk “bekerja” dalam satu jejaring edukasi dan advokasi.

Banyak yang mengatakan bahwa Pengorganisasian di tingkat akar rumput ini masih terasa seremonial dan formal. Kita butuh pengorganisasian yang lebih “ideologis” di mana masyarakat perempuan akar rumput memiliki visi dan perspektif “gerakan perubahan sosial lokal yang kuat.

Kepala Desa Pandan Wangi Kabupaten Lombok Timur memberi peluang besar kepada Forum Anak Desa (FAD) untuk berkiprah . kepala desa memiliki komitmen tinggi untuk melakukan perlindungan anak terutama bagi anak pekerja migran (APM) karena mereka sangat rentan terhadap pernikahan anak hal ini dilakukan sesuai dengan amanat perdes yang disusunnya tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Sebagai konsekuensinya maka disediakan anggaran melalui dana desa yang digunakan untuk memperkuat FAD dalam melaksanakan fungsi dan program2nya. FAD terutama berfungsi sebagai Pelopor dan Pelapor (P2), berkolaborasi dengan kades dan kadus turut serta dalam proses pembelasanan.

Disamping kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, kini kades PandanWagi sedang memproses kebijakan tentang Mencegah perkawinan anak.

Keempat, pada tingkat praktis, jejaring kerja seluruh komponen perjuangan harus dirapikan. Harus makin efektif dan produktif. Tidak boleh terjebak pada ritual dan seremonial yang bersifat elitis. ***

LSM Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) memperkuat yang dimaksud hal ini dengan melakukan pendampingan di desa Taman Baru kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Mengambil topik memperkuat organisasi FAD agar berfungsi secara optimal sebagai P2. Hasilnya menunjukkan bahwa FAD berfungsi optimal bukannya hanya berkolaborasi dengan Kades dan Kadus namun hasil proses belajar dapat diinapkan di rumah aman UPTD DP3AP2KB hasil kemampuan membangun jejaring berkolaborasi dengan DP3Ap2KB provinsi. Kades memberi ruang diskusi dan menjalankan program dengan baik, diberi ruang pula untuk mengikuti musrenbang desa. FAD juga mampu membangun funrisin untuk mendukung aktivitasnya. FAD ini memiliki kejelian khusus karena sangat peka mendeteksi dini info anak yang kawin anak.